

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022



Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara

Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan 20152

www.sumutprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT

Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 8 Telp. 061-41450461-4524309 Fax. 061-150194
M E D A N - 20154

PERNYATAAN REVIU ATAS
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022

Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. ✓

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. ✓

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.. ✓

Medan, 20 Maret 2023 -

INSPEKTUR



LASRO MARBUN ✓

PEMBINA UTAMA MADYA ✓

NIP. 19641201 198701 1 002 ✓

KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan kinerja instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 merupakan tahun ketiga periode RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disusun berdasarkan sistematisa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk tetap melakukan perbaikan secara terus menerus seperti penyempurnaan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi hasil, peningkatan komitmen seluruh aparatur sipil negara dan penguatan manajemen kinerja.

Semoga Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ini dapat menjadi bahan koreksi internal penyelenggaraan pemerintahan guna keberlanjutan pembangunan daerah di masa yang akan datang dan juga dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai media informasi eksternal publik.

Medan, 30 Maret 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA



EDY RAHMAYADI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan good governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai penyelenggara pemerintahan tingkat Provinsi telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 yang menjabarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan, program dan kegiatan pembangunan.

Keberhasilan dan kegagalan selama tahun 2022 perlu evaluasi guna mengetahui dan menilai capaian-capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi ini berguna untuk menyusun perencanaan pada tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023 yaitu Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat.

DAFTAR ISI

BAB I – PENDAHULUAN	
1.1	LATAR BELAKANG 1
1.2	MAKSUD DAN TUJUAN 2
1.3	GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA 2
a.	Kondisi Geografis 2
b.	Letak dan Kondisi Geografis 4
c.	Topologi 5
1.4	ISU STRATEGIS 6
1.	Pendidikan 6
2.	Kesehatan 6
3.	Ketenagakerjaan 6
4.	Agraris 7
5.	Pariwisata 7
6.	Reformasi Birokrasi 7
7.	Sosial Masyarakat dan Olahraga 8
8.	Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan 8
BAB II – PERENCANAAN KINERJA	
2.1	Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 9
2.1.1.	Visi dan Misi 9
2.1.2.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 11
2.2	Perubahan Indikator Kinerja Utama 13
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 15
3.2	PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS 16
3.3	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 16
3.3.1.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 16
3.3.2.	Penjelasan Capaian Kinerja Tahun 2022 18
Misi 1 18
Misi 2 26
Misi 3 30
Misi 4 32
Misi 5 35
3.3.3.	Perbandingan Antar Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu 39
3.3.4.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Perubahan Jangka Menengah 40
3.3.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 42
3.4	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SESUAI PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (P.RPJMD) TAHUN 2019-2023 43
3.5	KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN/KEGAGALAN KINERJA 43
BAB IV – PENUTUP	
A.	Kesimpulan 55
B.	Langkah Yang Akan Dilaksanakan di Masa Mendatang 55

GAMBAR

1.1. Peta Wilayah Administrasi	3
--------------------------------------	---

TABEL

1.1. Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	3
2.1. Perubahan Indikator Kinerja Utama	13
3.1. Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	14
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	15
3.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	16
Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023	
3.4. Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2022	17
3.5. Angka Kesakitan per Kabupaten/Kota	21
3.6. Indeks Infrastruktur	25
3.7. Indeks Demokrasi	27
3.8. Indeks Kualitas Air Laut (IKL)	38

GRAFIK

3.1. Umur Harapan Hidup	19
3.2. Kondisi Stunting Kabupaten/Kota	20
3.3. Lapangan Usaha	23
3.4. Komponen Pengeluaran	24
3.5. Angka IDI Menurut Provinsi 2021	28
3.6. Angka Partisipasi Sekolah	31
3.7. Angka Partisipasi Kasar	32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkIP) menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi yang saat ini sedang dijalankan pemerintah, dan merupakan bentuk penerapan dari praktik pemerintahan yang baik (*good governance*). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) akan mewujudkan tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah (*governance*), pembangunan (*development*), dan pelayanan publik (*public services*). Penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023, Rencana Kerja Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Presiden, DPRD, masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, juga sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Laporan kinerja instansi pemerintah diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Sumatera Utara;
2. Menjadikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah provinsi Sumatera Utara guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat Sumatera Utara terhadap penyelenggaraan pemerintah provinsi Sumatera Utara.

1.3. GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

a. Kondisi Geografis

Luas wilayah Sumatera Utara mencapai 18.298.123 ha (182.981,23 km²) yang terdiri dari luas daratan 7.298.123 ha dan luas lautan 11.000.000 ha. Luas lautan mencapai 60,5 persen, dengan garis pantai sepanjang 1.300 km. Luas daratan Sumatera Utara sekitar 3,82 persen dari luas Indonesia dengan jumlah pulau sebanyak 232 (BPS, 2020).

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administrasi



Sumber : Perda No.2 Tahun 2017 tentang RTRW Provsu Tahun 2017-2037

Secara administratif wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota, 450 kecamatan, 5.417 desa dan 693 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

KABUPATEN/KOTA	IBUKOTA	KEC	DESA	KEL	LUAS WILAYAH (Km2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Nias	Gido	10	170	0	1.842,51
02. Mandailing Natal	Panyabungan	23	377	27	6.134,00
03. Tapanuli Selatan	Sipirok	14	211	37	6.030,47
04. Tapanuli Tengah	Pandan	20	159	56	2.188,00
05. Tapanuli Utara	Tarutung	15	241	11	3.791,64
06. Toba	Ballge	16	231	13	2.328,89
07. Labuhanbatu	Rantau Prapat	9	75	23	2.156,02
08. Asahan	Kisaran	25	177	27	3.702,21

09. Simalungun	Pematang Raya	32	386	27	4.369,00
10. Dairi	Sidikalang	15	161	8	1.927,80
11. Karo	Kabanjahe	17	259	10	2.127,00
12. Deli Serdang	Lubuk Pakam	22	380	14	2.241,68
13. Langkat	Stabat	23	240	37	6.262,00
14. Nias Selatan	Teluk Dalam	35	459	2	1.825,20
15. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	10	153	1	2.335,33
16. Pakpak Bharat	Salak	8	52	0	1.218,30
17. Samosir	Pangururan	9	128	6	2.069,05
18. Serdang Bedagal	Sel Rampah	17	237	6	1.900,22
19. Batu Bara	Limapuluh	12	141	10	922,20
20. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	12	386	2	3.918,05
21. Padang Lawas	Sibuhuan	12	303	1	3.892,74
22. Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang	5	52	2	3.596,00
23. Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	8	82	8	3.570,98
24. Nias Utara	Lotu	11	112	1	1.202,78
25. Nias Barat	Lahomi	8	105	0	473,73
26. Sibolga	Sibolga	4	0	17	41,31
27. Tanjungbalai	Tanjungbalai	6	0	31	107,83
28. Pematangslantar	Pematangslantar	8	0	53	55,66
29. Tebing Tinggi	Tebingtinggi	5	0	35	31,00
30. Medan	Medan	21	0	151	265,00
31. Binjai	Binjai	5	0	37	59,19
32. Padangsidempuan	Padangsidempuan	6	42	37	114,66
33. Gunungsitoli	Gunungsitoli	6	98	3	280,78
SUMATERA UTARA	Medan	450	5417	693	72.981,23

b. Letak dan Kondisi Geografis

i. Posisi Astronomis

Letak astronomis adalah letak suatu wilayah atau daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Sumatera Utara adalah $0^{\circ} 50'$ lintang selatan $-4^{\circ} 40'$ – $100^{\circ} 50'$ bujur timur. Sumatera Utara berada di sebelah barat Indonesia dan memiliki selisih perbedaan waktu satu jam dengan Indonesia bagian tengah dan perbedaan waktu dua jam dengan Indonesia bagian timur.

ii. Posisi Geostrategis

Sumatera Utara berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain. Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Utara :

-) Sebelah Utara : Provinsi Aceh
-) Sebelah Barat : Samudera Hindia
-) Sebelah Selatan : Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat
-) Sebelah Timur : Selat Malaka

Sumatera Utara memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur pelayaran nasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dengan posisi strategis itu, Provinsi Sumatera Utara bisa dikembangkan menjadi hub internasional, yang selanjutnya akan ikut menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah lain di Pulau Sumatera.

iii. Kondisi/Kawasan

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari beberapa kondisi kawasan yaitu pesisir, pegunungan, dan kepulauan. Kondisi pesisir wilayah Sumatera Utara meliputi 68 kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut, yaitu 23 kecamatan di wilayah Pantai Barat dan 31 kecamatan di wilayah Pantai Timur, 14 kecamatan di wilayah Kepulauan Nias.

Kondisi wilayah Sumatera Utara yang merupakan wilayah pegunungan atau berada di atas ketinggian 600 mdpl seluas 2.478.735 ha atau sebesar 33,96 persen dari luas daratan Sumatera Utara.

Kondisi kepulauan meliputi 232 pulau. Tiga pulau diantaranya merupakan pulau-pulau kecil terluar yaitu Pulau Berhala di Pantai Timur, dan Pulau Simuk dan Pulau Wunga di Pantai Barat.

c. Topografi

a. Kemiringan Lahan

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari wilayah pegunungan, perbukitan dan dataran rendah. Wilayah pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan lereng lebih dari 30 persen berada di tengah, membujur searah dengan Danau Toba (dari arah barat laut-tenggara), sebagai bagian dari deretan pegunungan Bukit Barisan. Sedangkan wilayah dataran rendah menempati daerah di bagian Timur dan pesisir barat. Kemiringan tanah antara 0-12 persen seluas 47.810 km² dan diatas 40 persen seluas 17.719 Km².

b. Ketinggian Lahan

Ketinggian lahan di Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0-2.807 mdpl. Dataran rendah dengan ketinggian 0-300 mdpl seluas 3.819.375 ha atau 52,33 persen dari luas daratan Sumatera Utara, perbukitan dengan ketinggian 300-600 mdpl seluas 1.000.293 ha atau 13,70 persen dari luas daratan Sumatera Utara, dan pegunungan dengan ketinggian diatas 600 mdpl seluas 2.478.455 ha atau sebesar 33,96 persen dari luas daratan Sumatera Utara.

1.4. Isu Strategis (Strategic Issued) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Isu strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022 adalah :

1. Pendidikan

Kualitas pendidikan menjadi isu penting dan strategis untuk diperhatikan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM. Pemenuhan sumber daya manusia yang berdaya saing dan dapat memenuhi tantangan perkembangan zaman masih dihadapkan kepada belum optimalnya kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara, selain meningkatkan kompetensi dan kemampuan terhadap siswa salah satunya melalui pelatihan-pelatihan melalui link and match dengan dunia usaha/industri menjadi perhatian penting sehingga lulusan siswa menengah kejuruan dapat langsung tertampung. Peningkatan sumber daya manusia pada sektor pendidikan memiliki tantangan antara lain; belum maksimalnya aksesibilitas dan sarana prasarana sekolah, keterbatasan kemampuan biaya pendidikan dan informasi bantuan pendidikan, belum selarasnya penerapan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, serta rendahnya minat baca yang berakibat kepada belum maksimalnya capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Utara termasuk di dalamnya perlunya peningkatan kualitas kesetaraan gender;

2. Kesehatan

Beberapa permasalahan di bidang kesehatan yang menjadi isu strategis diantaranya adalah peningkatan usia harapan hidup, pengurangan angka kematian ibu dan anak, angka kesakitan, serta peningkatan status gizi di Provinsi Sumatera Utara memerlukan upaya peningkatan layanan rumah sakit, ketersediaan obat, penanganan dampak narkoba, jaminan kesehatan masyarakat miskin, penurunan prevalensi stunting dimana pada tahun 2020 lalu adalah sebesar 29,2% yang merupakan angka stunting tertinggi di Indonesia. Selain itu, diperlukan upaya membangun paradigma hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Sehat (Germas);

3. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara pada Februari tahun 2021 pada masa pandemi tercatat sebesar 6,01% dengan jumlah penganggur sebanyak 449.000 jiwa. Kondisi ini membaik jika dibandingkan dengan Agustus 2020 yang melonjak sebesar 6,91%. Angka ini masih lebih baik daripada capaian nasional yaitu sebesar 6,26%. Semakin terbatasnya lapangan kerja formal dan rendahnya

kualitas tenaga kerja di Sumatera Utara tentunya memerlukan solusi dalam bentuk pelatihan kompetensi tenaga kerja yang terintegrasi dengan pasar kerja melalui kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, penumbuhan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan fasilitasi standarisasi UMKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran serta pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan bursa tenaga kerja online;

4. Agraris

Terbatasnya sarana dan prasarana usaha pertanian dan peternakan yang dibutuhkan untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pangan/peternakan dan belum optimalnya pemanfaatan hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi tentunya memerlukan perhatian khusus untuk mencapai keberhasilan peningkatan produksi ternak sapi dan domba, mempertahankan swasembada komoditas pangan beras dan jagung, peningkatan produksi cabe merah, bawang merah dan bawang putih serta peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebagai upaya peningkatan daya saing sektor agraris yang lebih baik;

5. Pariwisata

Pemulihan pasca Pandemi Covid-19 menjadi tantangan yang luar biasa dalam upaya peningkatan daya saing sektor pariwisata. Untuk itu perlu dilakukan penerapan prinsip CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainable) atau 4 K (Keberhasilan, Kesehatan, Keselamatan, dan Keberlanjutan) lingkungan di destinasi wisata. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata melalui pengembangan kawasan pariwisata, desa wisata tematik, penataan cagar budaya, pelestarian budaya daerah serta dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba, dan digitalisasi promosi pariwisata merupakan langkah strategis untuk menyukseskan upaya pencapaian kontribusi PDRB sektor pariwisata.

6. Reformasi Birokrasi

Peningkatan kualitas reformasi birokrasi diwujudkan melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, dengan mempertahankan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan serta memberi dukungan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian, peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pencapaian kualitas pelayanan publik serta penataan

kelembagaan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;

7. Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga

Peningkatan kondisi sosial dan kemasyarakatan diwujudkan melalui peningkatan wawasan kebangsaan dalam mendorong iklim demokrasi serta kebebasan berkumpul, berpendapat dan berkeyakinan serta bebas diskriminasi. Peningkatan kondisi panti sosial dan pemenuhan SPM sosial serta peningkatan keamanan dan ketertiban perlu terus didorong. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga akan menjadi tuan rumah PON XXI Tahun 2024. Untuk itu prestasi atlet, penguatan sektor olahraga dan sarana prasarana terus ditingkatkan;

8. Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan

Penanganan permasalahan infrastruktur di Sumatera Utara pada masa pandemi tentunya memerlukan upaya lebih fokus pada kebutuhan masyarakat. Penanganan jalan strategis provinsi yang meliputi jalan strategis kawasan pariwisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal menjadi prioritas yang harus dikerjakan dalam upaya mencapai tingkat kemantapan jalan provinsi sepanjang \pm 3.000 km. selain itu, optimalisasi jaringan irigasi dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor agraris, pembangunan dan pengelolaan TPA regional dan sistem penyediaan air minum, serta pengurangan kawasan kumuh, penurunan emisi gas rumah kaca serta penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2023

Pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019 – 2023, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja RPJMD. Hasil evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD. Disamping hasil evaluasi, kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019 – 2023 adalah terjadinya pandemi Covid – 19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia maupun Provinsi Sumatera Utara memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah, sehingga dibutuhkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran. Kebijakan ini diperuntukkan bagi penanganan kesehatan dan pemulihan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) yang sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah.

2.1.1. Visi dan Misi

Visi pembangunan jangka menengah provinsi Sumatera Utara merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Adapun visi provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023 adalah :

“Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut :

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera Utara;

Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktifitas keseharian;

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023 sebagai berikut:

➤ Misi Pertama :

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;

➤ Misi Kedua :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;

➤ Misi Ketiga :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri;

➤ Misi Keempat :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia;

➤ Misi Kelima :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dengan memperhatikan pada isu-isu dan analisis strategik. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator kinerja yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategik.

Tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 adalah:

MISI		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
1		2		3
1	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa,	1*	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender	Indeks Pendidikan
		1.1	Meningkatkan kualitas Pendidikan bagi Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah
		1.2	Meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		2*	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
3	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri	2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
		3*	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PDRB Perkapita (ADHB)
		3.1	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusahabagi masyarakat	Tingkat partisipasi angkatan kerja
		3.2	Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung	NTP

MISI		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
			peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing	
		3.3	Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata	Kontribusi sektor Pariwisata (Akomodasi Makan Minum dan Transportasi Pergudangan)
		4*	Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi	Indeks Infrastruktur
		4.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Tingkat kemantapan Jalan Provinsi
				Rasio Elektrifikasi
				Akses Rumah Layak Huni
				Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi
2	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesisosial yang kuat serta harmonis;	Meningkatkan Kualitas Sistem Politik Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih		Indeks Demokrasi
		2.1	Meningkatnya kebebasan sipil (Civil liberties)	Indeks Reformasi Birokrasi
		2.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) serta pelayanan publik yang prima	Skor Kebebasan Sipil
				Opini BPK (WTP) terhadap laporan kinerja keuangan daerah
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
				Indeks Pelayanan Publik
4	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia	Mewujudkan Sumatera Utara yang Aman melalui Penegakan Hukum dan Ketertiban		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan
		4.1	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan
5	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		5.1	Meningkatkan Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air
		5.2	Meningkatkan Indeks Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut
		5.3	Meningkatkan Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara
		5.4	Meningkatkan Indeks Kualitas lahan	Indeks Kualitas lahan

2.2 Perubahan Indikator Kinerja Utama

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021, maka Indikator Kinerja Utama Gubernur Sumatera Utara juga mengalami perubahan. Selain itu, target IKU pemerintah daerah mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami penyesuaian dengan mempertimbangkan dampak dari pandemi Covid-19.

Tabel 2.1
Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender	Indeks Pendidikan	-	-	68,65-69,15	68,75-69,25	68,85-69,35
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	-	-	75,65-76,15	75,70-76,20	75,75-76,25
3.	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	PDRB per kapita (ADHB)	55,00	59,00	57,00	59,00	61,00
4.	Meningkatnya infrastruktur pendukung ekonomi	Indeks Infrastruktur	-	-	0,70	0,74	0,79
5.	Meningkatnya kualitas sistem politik demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Demokrasi	69,02	69,04	65,25	65,50	65,75
		Indeks Reformasi Birokrasi	B (60,05)	B (61,05)	BB (64,00)	BB (70,00)	BB (75,00)
6.	Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	65	68	91	92	93
7.	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,00	68,20	69,02	69,20	69,38

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun 2022.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerjanya (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement).

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

No.	Nilai Angka	Interpretasi
1	80	Sangat Baik
2	60 – 79,9	Baik
3	50 – 59,9	Sedang
4	0 – 49,9	Kurang

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRJMD) menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
I	Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau				
1	Indeks Kesehatan	Poin	75,70 – 76,20	76,32	100,12
2	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta	59,00	63,19	107,10
3	Indeks Infrastruktur	Skor	0,74	0,74	100
II	Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis				
1	Indeks Demokrasi	Poin	65,50	NA	-
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	70 (BB)	66,87	96
III	Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri				
1	Indeks Pendidikan	Poin	68,75-69,25	69,34	100,12
IV	Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia				
1	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persentase	92	100	108,69%
V	Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,20	74,11	107,09%

3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pengukuran kinerja sasaran strategis Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing- masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing – masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD tahun 2019 – 2023, RKPD tahun 2022 dan Perubahan RKPD tahun 2022.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/percepatan dan kegagalan/perlambatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 dan indikator kinerja utama (IKU) telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 - 2023

SASARAN	URAIAN	JUMLAH	INDIKATOR KINERJA
Sasaran 1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Indeks Kesehatan
Sasaran 2	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	1	PDRB Perkapita (ADHB)
Sasaran 3	Meningkatnya infrastruktur pendukung ekonomi	1	Indeks Infrastruktur
Sasaran 4	Meningkatnya kualitas sistem tata politik demokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	2	Indeks Demokrasi Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran 5	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender	1	Indeks Pendidikan
Sasaran 6	Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban	1	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan
Sasaran 7	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

3.3 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

3.3.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

Secara umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target	Realisasi		
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau						
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya derajat kesehatan						
1	Indeks Kesehatan	Poin	75,70–76,20	76,32	100,12	Sangat Baik
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat						
1	PDRB perkapita	Juta	59,00	63,19	107,10	Sangat Baik
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya infrastruktur pendukung ekonomi						
1	Indeks Infrastruktur	Poin	0,74	0,74	100	Sangat Baik
Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis						
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas sistem tata politik demokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih						
1	Indeks Demokrasi	Poin	65,50	NA	-	-
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	70 (BB)	66,87 (B)	96	Sangat Baik
Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri						
Sasaran Strategis : Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender						
1	Indeks Pendidikan	Poin	68,75-69,25	69,34	100,12	Sangat Baik
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target	Realisasi		
Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia						
Sasaran Strategis : Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban						
1	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	92	100	108,69	Sangat Baik

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi	
			Target	Realisasi			
Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab							
Sasaran Strategis : Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat							
1	Indeks Lingkungan Hidup (IKLH)	Kualitas Hidup	Poin	69,20	74,11	107,09	Sangat Baik

3.3.2 Penjelasan Capaian Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai sasaran strategis dan indikator kinerja utama akan dijelaskan berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan Misi yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019 – 2023.

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

Misi I ini terdiri dari 3 Sasaran Strategis dan diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

Sasaran Strategis 1 : meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "sangat baik". Indikator dimaksud adalah:

➤ **Indeks Kesehatan**

Hidup lebih lama adalah dambaan setiap orang. Untuk dapat berumur panjang, diperlukan kesehatan yang lebih baik. Kesehatan juga menentukan kualitas hidup manusia. Kualitas hidup manusia sangat tergantung dari derajat kesehatannya. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat setiap orang. Keberhasilan dalam melakukan pembangunan di bidang kesehatan ditandai dengan penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang tinggi.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2019 hingga 2022, UHH telah meningkat sebesar 0.63 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,21 persen per tahun. Pada 2019, Umur Harapan Hidup saat lahir di Sumatera Utara adalah 68.95 tahun, dan di 2022 mencapai 69,61 tahun. UHH Sumatera Utara 2020 dan 2021 sempat

mengalami perlambatan seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19. Jika dilihat dari perkembangan nasional, Umur Harapan juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2019 hingga 2022, UHH telah meningkat sebesar 0.51 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,17 persen per tahun. Pada tahun 2019, UHH Indonesia adalah 71.34 tahun dan pada tahun 2022 mencapai 71,85 tahun, maka capaian UHH Provinsi Sumatera Utara sejak 2019 hingga 2020 berada dibawah Nasional sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini ;

Grafik 3.1
Umur Harapan Hidup




Sumber : BPS Sumatera Utara 2022

Status gizi berkontribusi terhadap kondisi sehat-sakit karena dapat memengaruhi kekebalan tubuh, kerentanan terhadap penyakit serta pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Gizi yang baik akan menurunkan kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu masalah gizi yang dijumpai di Provinsi Sumatera Utara adalah stunting,

Pada tahun 2022, Kementerian Kesehatan RI melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) melaksanakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), dan diperoleh prevalensi stunting pada balita di Provinsi Sumatera Utara sebesar 21.1%, menurun sebesar 4.7% bila dibandingkan dengan prevalensi stunting pada tahun 2021 (25.8%). Meski terjadi penurunan, prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Utara dan berada di bawah Nasional (21.6%) namun masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target tahun 2024 sebesar 14 %. namun jika dilihat dari perkembangan Kabupaten/kota terjadi fluktuatif sebagaimana grafik dibawah ini :

Grafik 3.2
Kondisi Stunting Kabupaten/Kota



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan Prevalensi Stunting di beberapa Kabupaten Kota diantaranya Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kota Sibolga dan beberapa Kabupaten Kota lain seperti yang terlihat pada grafik di atas, sementara pada tahun 2022 Prevalensi Stunting tertinggi ada di kabupaten Tapanuli Selatan (39.4), Kab. Padang Lawas (35.8), Kab. Mandailing Natal (34.2).

selain itu Angka kesakitan (morbiditas) merupakan indikator penting yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat

kesehatan masyarakat yang lebih baik. Angka kesakitan tertinggi dan berada di atas angka nasional ada di Kabupaten Padang Lawas (14.86), Kota Tanjung Balai (14.54%), Kota Gunungsitoli (14.37%), Kabupaten Serdang Bedagai (14.12%), dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (13.25%). Adapun angka kesakitan terendah ada di Kabupaten Samosir (4.86%), Kota Binjai (5.26%), Kabupaten Tapanuli Selatan (5.42%), Kota Pematangsiantar (5.62%), dan Kabupaten Labuhanbatu (5.65%) dan Kota Medan (6.05%). Kondisi morbiditas per kabupaten/kota tahun 2020 seperti terlihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.5.
Angka Kesakitan per Kabupaten/Kota

NO	KAB/KOTA	ANGKA KESAKITAN (%)
1	Nias	12.43
2	Mandailing Natal	10.27
3	Tapanuli Selatan	5.42
4	Tapanuli Tengah	9.79
5	Tapanuli Utara	6.43
6	Toba	8.81
7	Labuhanbatu	5.65
8	Asahan	8.12
9	Simalungun	10.35
10	Dairi	7.12
11	Karo	6.64
12	Deli Serdang	8.41
13	Langkat	9.12
14	Nias Selatan	10.23
15	Humbang Hasundutan	6.48
16	Pakpak Bharat	10.70
17	Samosir	4.86
18	Serdang Bedagai	14.12
19	Batu Bara	10.48
20	Padang Lawas Utara	9.33
21	Padang Lawas	14.86
22	Labuhanbatu Selatan	13.25
23	Labuhanbatu Utara	12.37
24	Nias Utara	9.59
25	Nias Barat	12.01
26	Sibolga	7.94
27	Tanjung Balai	14.54
28	Pematangsiantar	5.62
29	Tebing Tinggi	7.52
30	Medan	6.05
31	Binjai	5.26
32	Padangsidempuan	10.42
33	Gunungsitoli	14.37
Sumatera Utara		8.78

Selain itu pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara terlihat dari pelayanan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara melalui dua indikator yaitu Pencapaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate)

Rumah Sakit Jiwa dan Rata- rata LOS (Length of Stay) Rumah Sakit Jiwa.

Selain Rumah Sakit Jiwa, Provinsi Sumatera Utara juga mempunyai Rumah Sakit Umum Haji. Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan adalah salah satu Rumah Sakit yang menerapkan PPK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 188.44/365/KPTS/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai BLUD. Jika dilihat dari tingkat keberhasilan pelayanan di Rumah Sakit Umum Haji terkait sarana, mutu dan tingkat efisiensi pelayanan, maka capaiannya belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan.

Sasaran Strategis 2 : meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "sangat baik". Indikator dimaksud adalah:

➤ PDRB per Kapita

Perekonomian Sumatera Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2022 mencapai Rp 955,19 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp 63,19 juta. Ekonomi Sumatera Utara tahun 2022 tumbuh sebesar 4,73 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,61 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 12,69 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 11,44 persen. Ekonomi Sumatera Utara Triwulan IV-2022 terhadap Triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,26 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,02 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,77 persen. Ekonomi Sumatera Utara Triwulan IV-2022 terhadap triwulan III-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 0,46 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,89 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah merupakan komponen dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 4,92 persen.


Struktur ekonomi di Pulau Sumatera secara spasial pada tahun 2022 didominasi oleh beberapa provinsi besar. Tiga terbesar diantaranya yaitu, Provinsi Riau yang berkontribusi sebesar 23,50 persen, Sumatera Utara 22,63 persen serta Sumatera Selatan yang berkontribusi sebesar 14,02 persen. Sementara kontribusi terendah yaitu Bengkulu dengan kontribusi sebesar 2,14 persen.

A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan 12,69 persen diikuti Jasa Perusahaan sebesar 8,77 persen dan jasa Lainnya sebesar 8,65 persen. Sementara itu, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 5,17 persen. Sedangkan Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,98 persen dan 6,56 persen.

Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 23,01 persen diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 19,13 persen perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,99 persen konstruksi sebesar 13,22 persen serta Real Estate sebesar 4,88 persen.

Grafik 3.3
Lapangan Usaha



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022


B. PDRB Menurut Pengeluaran

Ekonomi Sumatera Utara tahun 2022 tumbuh sebesar 4,73 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua Komponen Pengeluaran, kecuali Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) yang berkontraksi sebesar 3,34 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 11,44 persen; diikuti Komponen PK-LNPRT sebesar 5,47 persen. Komponen PK-RT sebesar 4,55 persen; dan Komponen PMTB sebesar 3,80 persen. Sementara itu, Komponen impor barang dan jasa yang merupakan komponen pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar 11,20

persen. Struktur PDRB Sumatera Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku Tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan berarti.

Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh komponen PK-RT sebesar 50,46 persen, komponen ekspor barang dan jasa sebesar 41,94 persen, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 29,45 persen, Komponen PK-P sebesar 6,00 persen, komponen perubahan inventori sebesar 1,87 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 0,85 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 30,57 persen.

Grafik 3.4
Komponen Pengeluaran



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

C. PDRB per Kapita Sumatera Utara

Setelah 2 (dua) tahun lebih pandemi Covid-19 melanda, perbaikan perekonomian mulai terjadi di semua provinsi dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda. Secara y-on-y, provinsi Sumatera Utara tumbuh sebesar 4,73 persen, sedangkan pulau Sumatera tumbuh sebesar 4,69 persen. Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,23 persen, diikuti oleh Provinsi Jambi sebesar 5,13 persen, dan Kepulauan Riau sebesar 5,09 persen.

Komponen	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB Per Kapita Atas Dasar Berlaku			
Nilai (Juta Rupiah)	54,98	57,57	63,19
Nilai (US\$)	3.777,10	4.023,69	4.256,11

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Sasaran Strategis 3 : meningkatnya infrastruktur pendukung ekonomi. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "sangat baik".

Indikator dimaksud adalah :

➤ Indeks Infrastruktur

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya infrastruktur pendukung ekonomi ketercapaiannya didukung beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Indeks Infrastruktur

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONTRUKSI										
1	Tingkat kemantapan Jalan Provinsi	Persen	82,99	82,1	76,37	78,55	82,19	82,27	82,27	-
2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	84,26	83,8	86,29	88,77	83,71	84,06	84,06	-
3	Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	Persen	-	10,88	15,00	19,11	10,71	10,88	10,88	-
DINAS PSDA										
1	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persen	52,54	54,19	56,92	57,82	52,54	54,19	56,55	57,45
2	Rasio Layanan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Persen	50,20	52,82	57,17	57,94	50,20	52,82	56,51	57,52
3	Persentase Kapasitas Layanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Persen	61,25	61,04	61,26	62,81	61,2	61,04	61,26	62,81
4	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	Persen	34,46	36,99	41,81	46,02	34,46	36,99	36,98	36,98
5	Luas permukiman pengembangan sistem drainase perkotaan yang terlayani	Ha	2.545,6	2.545,6	2.545,6	2.598,4	2.545,6	2.545,6	2.545,6	2.545,6

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
6	Luas permukiman yang tertata infrastrukturnya	Ha	7,35	7,35	8,65	15,65	7,35	7,35	7,6	18,6
7	Persentase instansi Pemerintah yang mendapatkan advice Pengelolaan Gedung	Persen	69,30	74,25	79,20	89,10	69,30	74,25	75,05	124
8	Peningkatan luas penataan bangunan dan lingkungannya yang tertata	Ha	3,4	3,4	3,4	12,43	3,4	3,4	3,4	5,4
9	Persentase terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang	Persen	94	94	94	100	94	94	100	100

Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

Misi II ini terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis dan diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas sistem tata politik demokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih. Indikator dimaksud adalah :

1. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi. Manfaat akademis IDI adalah dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Bagi pembangunan politik pada tingkat provinsi, data Indeks Demokrasi Indonesia mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator yang tidak atau berkembang di suatu provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan.

Pada triwulan I-2022, sebagai bentuk penguatan metodologi, pemerintah telah menyelesaikan revisi terhadap komponen pembentuk dan metode penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Metode baru dalam penghitungan IDI tidak hanya mengukur demokrasi di bidang politik, tetapi meliputi bidang ekonomi, dan sosial.

Indeks Demokrasi Indonesia di ukur dengan 22 indikator yang meliputi aspek kebebasan yang diartikan sebagai sejauh mana sektor-sektor atau kelompok yang

beragam dapat memperoleh kemandirian dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama, dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri. Aspek kesetaraan diartikan sebagai proses sejauh mana kelompok minoritas (yang mengalami diskriminasi dan eksklusif) secara substansial dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor, dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi yaitu sejauh mana lembaga-lembaga demokrasi menginternalisasikan secara prosedural dan substantif upaya-upaya yang menjamin kebebasan dan kesetaraan. Ada delapan provinsi yang termasuk dalam kategori yang nilai Indeks Demokrasi Indonesianya tinggi, yaitu: DKI Jakarta, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Utara, Lampung.

Komponen Indeks Demokrasi Indonesia dengan metode baru terdiri atas 3 aspek dan 22 indikator :

Tabel 3.7.
Indeks Demokrasi

No	Indikator Baru	Dimensi	Sumber Data			
			Koran Cetak	Portal Berita Online	Dokumen	FGD
ASPEK KEBEBASAN						
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berseikat, dan berpendapat oleh aparat negara	Politik	✓	✓	✓	✓
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berseikat, dan berpendapat antar masyarakat	Politik	✓	✓	✓	✓
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	Sosial	✓	✓	✓	✓
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berseikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	Politik			✓	✓
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	Politik			✓	
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	Ekonomi			✓	
7	Peis yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Politik, Ekonomi, dan Sosial			✓	
8	Kesetaraan Gender	Politik, Ekonomi, dan Sosial		✓		
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	Politik	✓	✓	✓	✓
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	Ekonomi		✓		
11	Akses masyarakat pada Jaminan sosial dan perlindungan bagi warga miskin	Ekonomi		✓		
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	Ekonomi		✓		
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	Politik		✓		
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	Sosial		✓		

No	Indikator Baru	Dimensi	Sumber Data			
			Koran Cetak	Portal Berita Online	Dokumen	FGD
ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI						
15	Kinerja Lembaga Legislatif	Politik			✓	
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	Politik			✓	
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	Politik			✓	
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	Politik			✓	
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	Politik dan Sosial			✓	
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	Politik			✓	✓
21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	Politik			✓	
22	Pendidikan politik pada kader partai politik	Politik	✓	✓	✓	✓

Grafik 3.5

Angka IDI Menurut Provinsi 2021



2. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi, sebagaimana target yang ditetapkan untuk Tahun 2022 adalah B. Hasil evaluasi yang diterima di tahun 2022 adalah merupakan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada tahun 2021. Namun sampai saat penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2022 ini, hasil evaluasi reformasi birokrasi yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum keluar. Sesuai Laporan Hasil Evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara memperoleh nilai 66,87 dengan Predikat "B". Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Rincian hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
A	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	14,87
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,82
	III. Reform	30,00	16,44
	Total Komponen Pengungkit	60,00	38,13

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,75
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,33
3.	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10,00	8,01
4.	Kinerja Organisasi	10,00	3,65
	Total Komponen Hasil	40,00	28,74
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	66,87

Guna perbaikan kerja birokrasi agar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus melakukan perubahan. Diantaranya adalah penancangan program Reformasi Birokrasi Tematik yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2022 lalu. Terdapat 4 (empat) hal yang menjadi fokus program RB Tematik ini, yaitu : penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden.

Melalui program RB tematik ini, diharapkan instansi pemerintah dapat menjalankan program dengan fokus pada penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat melalui keempat fokus tersebut. Sehingga, dampak RB yang dilakukan oleh pemerintah, terasa dan berdampak di lapisan masyarakat.

Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

Misi III ini terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis dan diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu :


Sasaran Strategis : Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "Sangat Baik". Indikator dimaksud adalah :

➤ Indeks Pendidikan

Tingkat kecerdasan dan wawasan seseorang ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Pendidikan merupakan modal dasar bagi perkembangan suatu peradaban. Pendidikan memperluas peluang seseorang dan meningkatkan kreativitas serta imajinasi. Sebagai nilai tambah, pendidikan juga memperluas pilihan-pilihan lain. Untuk meningkatkan kapabilitas dasar penduduk di bidang pendidikan, ada berbagai macam upaya yang dapat dilakukan. Berbagai program di bidang pendidikan telah diupayakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Utara. Berbagai macam program pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas dasar manusia Indonesia dan di Sumatera Utara khususnya. Pendidikan dasar merupakan hak setiap warga negara, sehingga pemerintah perlu menjamin bahwa warga negaranya minimal menikmati pendidikan dasar hingga 9 tahun. Untuk memonitor kemajuan partisipasi pendidikan, pemerintah menggunakan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Bila dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah, masyarakat Sumatera Utara sudah menyadari pentingnya bersekolah. Anak usia 7-15 tahun hampir seluruhnya bersekolah, laki-laki maupun perempuan. Sedangkan Usia 16 tahun ke atas, hanya 78,66 persen yang sedang bersekolah. Kemungkinan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, usia yang dianggap sudah dapat membantu orangtua bekerja. Dapat juga dikarenakan ketersediaan sekolah yang tidak banyak, atau juga karena minat sekolah yang kurang.


Grafik. 3.6
Angka Partisipasi Sekolah



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Indikator pendidikan lain adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Informasi yang diperoleh dari APS tidak memperhitungkan anak pada suatu kelompok yang benar-benar bersekolah pada jenjangnya. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang partisipasi sesuai dengan jenjang pendidikan, indikator APM memang lebih relevan. APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Tahun 2022, APM SD mencapai 98,00 persen, APM Laki-laki sedikit lebih banyak dari perempuan. Artinya, pada tahun 2022 sekitar 98,00 persen penduduk yang berumur 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SD sederajat. APM SD Laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Artinya, penduduk laki-laki yang berumur 7-12 tahun lebih tepat waktu dalam menempuh pendidikan SD. Namun pada jenjang SMP dan SMA, APM perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.

Grafik. 3.7
Angka Partisipasi Kasar



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia.

Misi IV ini terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis dan diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

Sasaran Strategis : mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "Baik".

Indikator dimaksud adalah :

- Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Untuk melaksanakan itu maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.

Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan pada tahun 2022 adalah 108,69 persen dari target 92 persen. Pada tahun 2022 jumlah pengaduan dan pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebanyak 119 kasus. Hal ini dikarenakan karena keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan kasus COVID-19 dan dukungan kebijakan stimulus ekonomi. Percepatan program vaksinasi di tahun 2021 serta program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) telah terbukti efektif dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba di beberapa Kabupaten/Kota se Sumatera Utara dan juga melaksanakan kegiatan Desa Bersinar (Bersih Narkoba) Kabupaten/Kota se Sumatera Utara. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Saat ini sudah terealisasikan 38 titik Kelurahan/Desa Bersinar.

No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	Jumlah Relawan
I	Medan	Kelurahan Pahlawan Kecamatan Perjuangan	15 orang
		Kelurahan Tanah Enam Kecamatan Medan Marelan	15 orang
		Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area	15 orang
		Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas	15 orang
		Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas	15 orang
		Kelurahan Belawan Kecamatan Medan Belawan	15 orang
		Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli	15 orang
		Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area	15 orang
		Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan	15 orang
		Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang	15 orang
		Kelurahan Helvetia Kecamatan	15 orang
		Kelurahan Kampung Kecamatan	15 orang

No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	Jumlah Relawan
II	Deli Serdang	Kecamatan Percut Sei Tuan	15 orang
		Kecamatan Sei Tuan	15 orang
III	Binjai	Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara	15 orang
		Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara	15 orang
IV	Tebing Tinggi	Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota	15 orang
		Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan	15 orang
V	Serdang Bedagai	Kecamatan Perbaungan	15 orang
VI	Pematang Siantar	Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara	15 orang
		Kelurahan Simarito	15 orang
VII	Simalungun	Kelurahan Nagori Besar	15 orang
		Kelurahan Nagori Silau Mahala	15 orang
VIII	Langkat	Desa Cempaka Kecamatan Hinai	15 orang
		Dusun Mawar Kecamatan Tanjung Pura	15 orang
		Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu	15 orang
		Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura	15 orang
		Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Sebrang	15 orang
		Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat	15 orang
		Desa Perlis Kecamatan Berandan Perlis	15 orang
		Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu	15 orang
IX	Mandailing Natal	Bagas Godang Kelurahan Kota Siantar Panyabungan	15 orang
		Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan	15 orang
X	Asahan	Kelurahan Sei Rengas Kecamatan Kota Kisaran Barat	15 orang
		Kelurahan Sei Rengas Kecamatan Kota Kisaran Barat	

No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	Jumlah Relawan
XI	Karo	Desa Payung Kecamatan Payung	15 orang
		Desa Naman Kecamatan Naman Teran	15 orang
		Desa Sumber Mufakat	15 orang

Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Misi V ini terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis dan diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

Sasaran Strategis : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja. Indikator dimaksud adalah :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indikator dalam pengelolaan lingkungan hidup dan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Capaian kinerja untuk Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dipengaruhi dari capaian Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Perhitungan IKLH tetap mengacu pada penghitungan tahun sebelumnya. Namun pada parameter IKTL terdapat penambahan parameter yaitu tutupan belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan, kawasan yang memiliki fungsi lindung (lereng dengan kemiringan 25% dan sempadan sungai, danau dan pantai), ruang terbuka hijau, kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati.

Parameter	Target	Realisasi Kinerja (poin)	Capaian Kinerja (%)
Indeks Kualitas Air (IKA)	53,81	61,20	113,73
Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,19	89,69	102,87
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	47,72	48,69	102,03
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	73,13	85,19	116,49
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,20	74,11	107,09

Capaian Kinerja untuk Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dijelaskan sebagai berikut:

) Indeks Kualitas Air

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan menggabungkan hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan di 10 (sepuluh) sungai dan 1 (satu) danau dengan titik pantau sebanyak 22 (duapuluh dua) titik di Provinsi Sumatera Utara.

Metode yang dilakukan untuk menghitung Indeks Kualitas Air Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022:

- Metode perhitungan Indeks Kualitas Air didasarkan pada metode perhitungan Indeks Pencemar Air Sebagaimana terdapat pada Lampiran I Permenlhk No. 27 Tahun 2021;
- Parameter yang wajib dianalisa meliputi: pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform
- Baku Mutu Acuan adalah Kelas I dan II PP No.82 Tahun 2001;
- Nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2022 adalah : 61,20.

Nilai Indeks Kualitas Air dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain:

- (a) Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air;
- (b) Ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
- (c) Penggunaan air; dan
- (d) Tingkat erosi dan sedimentasi.

) Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara dilakukan dengan menggabungkan hasil pemantauan kualitas udara ambien yang dilakukan di 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dimana metode pengukurannya adalah passive sampler untuk mendapatkan nilai Indeks Kualitas Udara.

Metode yang dilakukan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara Provinsi Sumatera Utara tahun 2022:

- Gambaran kualitas udara ambien diperoleh melalui analisa parameter SO₂ dan NO₂. Pengukuran parameter SO₂ dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang emisi dari industri dan kendaraan berbahan bakar solar serta bahan bakar lain yang mengandung sulfur sedangkan parameter NO₂ dimaksudkan

untuk memberi gambaran emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor berbahan bakar bensin;

- Metode penghitungan Indeks Kualitas Udara dilakukan dengan passive sampler.
- Pengukuran dilakukan pada 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Pengukuran dilakukan mewakili lokasi permukiman, industri, transportasi serta perkantoran;

➤ Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan fungsi dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). Kualitas ekosistem gambut sangat dipengaruhi oleh keberadaan kanal dan kejadian kebakaran. Terjadinya kebakaran dan pembangunan kanal akan mengurangi luas Tutupan Lahan di kesatuan hidrologis gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Kondisi tersebut menjadi satu variabel yang harus dipertimbangkan dalam menghitung tutupan lahan.

Memperhatikan hal tersebut, maka variabel data dalam IKEG merupakan faktor koreksi dalam menghitung nilai indeks kualitas lahan (IKL). Faktor koreksi tersebut selanjutnya disebut dengan Dampak Kanal dan Kebakaran (DKK) yaitu luas tutupan lahan dan tutupan belukar yang terdampak kanal dan kebakaran di kesatuan hidrologis gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Keberadaan tutupan hutan dalam skala lokal, ekosistem/ekoregion, regional dan global memiliki berbagai fungsi yakni sebagai habitat keanekaragaman hayati, menjaga kestabilan tanah, menurunkan beban pencemaran air, tanah dan pencemaran udara, pengatur air serta menjaga iklim mikro, makro dan resiko pemanasan global. Kemampuan dan kesesuaian lahan pada karakteristik lahan tertentu yang membutuhkan Tutupan Lahan berupa pepohonan, seperti pada sempadan sungai, pantai dan sekitar danau/waduk, lahan kemiringan lereng >25%. Karakteristik lahan tersebut juga dapat mewakili wilayah hulu dan hilir, dimana sempada sungai, sekitar danau/waduk dan lahan kemiringan lereng >25% pada umumnya terdistribusi di bagian tengah hingga ke hulu, sedangkan sempadan pantai di bagian hilir.

Berkaitan dengan arahan penggunaan lahan di wilayah perkotaan, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) peruntukan lahannya berupa ruang terbuka

hijau. Peruntukan sebagai ruang terbuka hijau tersebut dapat berupa hutan kota paling sedikit 10% dari luas perkotaan, kebun raya, taman keanekaragaman hayati atau taman kota yang didominasi pepohonan. Penggunaan data citra satelit Landsat dalam analisis Tutupan Lahan, terdapat keterbatasan khususnya pada wilayah perkotaan sehingga diperlukan pendetailan data untuk pelaksanaan pemantauan kondisi ruang terbuka hijau dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Berdasarkan klasifikasi penjelasan kualitatif terhadap kategori nilai IKL yang terdapat pada lampiran II Permenlhk Nomor 27 tahun 2021, bahwa nilai IKL 48,69 mengandung arti bahwa kualitas lahan Provinsi Sumatera Utara berada dalam kategori "Kurang" ($25 < IKL < 50$).

➤ INDEKS KUALITAS AIR LAUT (IKAL)

Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKAL ini merupakan indeks baru yang melengkapi dan menguatkan pengukuran IKLH yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) nilai IKAL dapat digunakan untuk mendukung tujuan nomor 14 yaitu Ekosistem Laut. Kualitas air laut dipengaruhi oleh kegiatan yang dilakukan di daerah pesisir dan laut. Perhitungan IKAL mengacu pada National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI), dengan menggunakan hasil analisis 5 (lima) parameter kunci :

Tabel 3.8

Indeks Kualitas Air Laut (IKL)

No.	Parameter	Sumber	Alasan Penentuan Parameter
1.	Padatan Tersuspensi Total (TSS)	Berbagai sumber	Berkaitan dengan proses fotosintesis dan estetika perairan
2.	Oksigen Terlarut (DO)	Domestik dan industri	Terkait pencemaran organik, potensi bahaya bagi biota
3.	Minyak dan Lemak		
4.	Amonia Total (N-NH ₃)	Domestik dan pertanian	Bersifat toksik
5.	Orto-fosfat (PO ₄ -P)		Potensi eutrofikasi

3.3.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Yang Lalu

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan target tahun lalu dan beberapa tahun lalu adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Kinerja			
		Target		Realisasi	
		2021	2022	2021	2022
I	Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau				
1	Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
1.1	Indeks Kesehatan	75,65-76,15	75,70-76,20	75,74	76,32
2	Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat				
2.1	PDRB per Kapita (ADHB) (juta)	57,00	59,00	57,57	63,19
3	Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi				
3.1	Indeks Infrastruktur	0,70	0,74	0,71	
II	Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis				
1	Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas sistem politik demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih				
1.1	Indeks Demokrasi	65,25	65,50	77,60	NA
1.2	Indeks Reformasi Birokrasi	64,00 (B)	70,00 (BB)	62,07 (B)	66,87 (B)
III	Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri				
1	Sasaran Strategis : Meningkatkan derajat pendidikan dan kesejahteraan gender				
1.1	Indeks Pendidikan	68,65-69,15	68,75-69,25	68,79	69,34
IV	Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia				
1	Sasaran Strategis : Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban				
1.1	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	91	92	96,51	100

No.	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Kinerja			
		Target		Realisasi	
		2021	2022	2021	2022
V	Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab				
1	Sasaran Strategis : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan				
1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,02	69,20	71,15	74,11

3.3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target perubahan Jangka Menengah

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan target perubahan jangka menengah yang ada pada perubahan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Perubahan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target Jangka Menengah	Realisasi		
I	Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau					
1	Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat					
1.1	Indeks Kesehatan	Poin	75,70-76,20	76,32	100,15	Sangat Baik
2	Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat					
2.1	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta	59,00	63,19	107,10	Sangat Baik
3	Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi					
3.1	Indeks Infrastruktur	Poin	0,74	0,74	100	Sangat Baik
II	Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis					
1	Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas sistem politik demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih					

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target Jangka Menengah	Realisasi		
1.1	Indeks Demokrasi	Poin	65,50	NA	NA	
1.2	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	70 (BB)	66,87 (B)	96	Sangat Baik
III	Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri					
1	Sasaran Strategis : Meningkatnya derajat pendidikan dan kesejahteraan gender					
1.1	Indeks Pendidikan	Poin	68,75-69,25	69,34	100,12	Sangat Baik
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target Jangka Menengah	Realisasi		
IV	Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia					
1	Sasaran Strategis : Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban					
1.1	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	92	100	108,69	Sangat Baik
V	Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab					
1	Sasaran Strategis : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan					
1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,2	74,11	107,9	Sangat Baik

3.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan standar nasional adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target Daerah	Realisasi	Nasional
	Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau				
	Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
1	Indeks Kesehatan	Poin	75,70-76,20	76,32	Tidak ada standar nasional
	Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat				
1	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta	59,00	63,19	Tidak ada standar nasional
	Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi				
1	Indeks Infrastruktur	Poin	0,74		
II	Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis				
1	Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas sistem politik demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih				
1.1	Indeks Demokrasi	Poin	65,50	NA	78,12 (tahun 2021)
1.2	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	70 (BB)	66,87 (B)	Tidak ada standar nasional
III	Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri				
1	Sasaran Strategis : Meningkatnya derajat pendidikan dan kesejahteraan gender				
1.1	Indeks Pendidikan	Poin	68,75-69,25	69,34	Tidak ada standar nasional
IV	Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia				
1	Sasaran Strategis : Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban				
1.1	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	92	100	Tidak ada standar nasional
V	Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab				

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target Daerah	Realisasi	Nasional
1	Sasaran Strategis : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan				
1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,2	74,11	Tidak ada standar nasional

3.4. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SESUAI PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (P.RPJMD) TAHUN 2019 – 2023

Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan perubahan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai perubahan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target P.RPJMD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Pendidikan	68,75 - 69,25	68,79	100,20
2.	Indeks Kesehatan	75,65 – 76,20	75,74	100,12
3.	PDRB per Kapita ADHB	59.00	59	103,51
4.	Indeks Infrastruktur	0,74	0,71	101,43
5.	Indeks Demokrasi	65,50	Belum rilis	
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	(70,00)BB	66,87	96%
7.	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	92	100	108,69
8.	Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	69,20	74,11	107,09

3.5. KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN/KEGAGALAN KINERJA

A. Keberhasilan

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan sasaran misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang

pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau. Dalam upaya mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus melakukan peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh program :

1. Program kesejahteraan rakyat;
2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
3. Program kerawanan pangan;
4. Program keamanan pangan;
5. Program pengelolaan perikanan tangkap;
6. Program pengelolaan perikanan budidaya;
7. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
8. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
9. Program perencanaan tenaga kerja;
10. Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja;
11. Program perencanaan tenaga kerja;
12. Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja;
13. Program penempatan tenaga kerja;
14. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
15. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
16. Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman
17. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
18. Program pengembangan UMKM;
19. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro;
20. Program pengembangan iklim penanaman modal;
21. Program promosi penanaman modal;
22. Program pengelolaan ketenagalistrikan;
23. Program pengelolaan energi terbarukan;
24. Program standarisasi dan perlindungan konsumen;
25. Program penyelenggaraan jalan;
26. Program perkembangan permukiman;
27. Program pembinaan jalan dan jembatan;

28. Program peningkatan kualitas keluarga;
29. Program perekonomian dan pembangunan;
30. Program pengelolaan sumber daya air (SDA);
31. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
32. Program pengembangan perumahan;
33. Program kawasan permukiman;
34. Program pembinaan keluarga berencana (KB);
35. Program pengendalian penduduk;
36. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS);
37. Program perlindungan dan jaminan sosial;
38. Program pemberdayaan sosial;

Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat. Lalu, untuk mencapainya diperlukan kesadaran serta pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan.

Selain itu, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya rasa berbangsa dan bernegara perlu diberikan pembekalan wawasan kebangsaan sehingga diharapkan dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan rasa kebersamaan. Untuk mewujudkannya didukung oleh :

1. Program penataan organisasi;
2. Program penyelenggaraan pengawasan;
3. Program pengelolaan keuangan daerah;
4. Program pengelolaan pendapatan daerah.

Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberikan kontribusi signifikan atas pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Kesenjangan tingkat pendidikan penduduk dirasakan masih cukup besar, terutama tingkat pendidikan penduduk perkotaan dan perdesaan. Hal tersebut disebabkan, antara lain, oleh ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan, khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama ke atas. Di samping itu, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belum tersedia secara memadai

Keberhasilan misi ini dicapai dengan sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dengan didukung :

1. Program pengelolaan pendidikan;
2. Program pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
4. Program pengembangan daya saing keolahragaan;
5. Program pembinaan perpustakaan.

Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia.

Keberhasilan misi ini dicapai dengan sasaran meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan dan meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, yang didukung :

1. Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
2. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
3. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
4. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan masyarakat;
5. Program peningkatan kualitas keluarga.

Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya menurut amanah Tuhan yang Maha esa, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan suatu hubungan yang terjalin antara seluruh benda, daya, dan kondisinya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan hal yang ada di sekitarnya. Yang termasuk dalam suatu hubungan ini ialah manusia dan tingkah lakunya. Maka dari itu, jika lingkungan hidup rusak, kualitas lingkungan hidupnya pun akan turun, kalau kualitas lingkungan hidup menurun akan muncul berbagai masalah.

Untuk memajukan pariwisata Sumatera Utara, kemudahan akses infrastruktur, amenitas, promosi dan pelaku bisnis perlu menjadi perhatian guna mengembangkan sektor pariwisata. Promosi khususnya untuk kawasan wisata Danau Toba yang dijadikan pemerintah sebagai kawasan strategis pariwisata.

Keberhasilan misi ini didukung oleh :

1. Program perencanaan lingkungan hidup;
2. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
3. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
4. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
5. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
6. Program pengelolaan persampahan;
7. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
8. Program pengembangan kebudayaan;
9. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
10. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
11. Program pemasaran pariwisata;
12. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
13. Program penanggulangan bencana.

B. Permasalahan/Kegagalan

Secara umum keseluruhan capaian kinerja tersebut telah tercapai dengan mendapat kategori "sangat baik" sekaligus memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang.

Untuk merealisasikan seluruh indikator kinerja dimaksud tetap didukung oleh program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sehingga dukungan dan komitmen Kepala Perangkat Daerah sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud.

B. Realisasi Anggaran

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan skala prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program prioritas daerah.

Dalam pengalokasian dilakukan dengan mengikuti prinsip *money follow programme priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan alokasi anggaran di Tahun 2022.

Kebijakan belanja daerah tahun 2022 dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif.

Adapun kebijakan belanja daerah diprioritaskan kepada beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemenuhan Mandatory Spending fungsi pendidikan 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
2. Pemenuhan belanja urusan pemerintah;
3. Sinkronisasi prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, pemenuhan SPM dan Sustainable Development Goals (SDGs), serta percepatan penanganan pandemi Covid-19;
4. Penggunaan dana fungsi kesehatan 10 persen, dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara konsisten dan berkesinambungan;
5. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Mengoptimalkan proporsi dan besaran alokasi anggaran belanja yang ditujukan pada belanja publik yang merupakan belanja pembangunan dan langsung menyentuh kepada masyarakat dibanding alokasi anggaran pada belanja pegawai.

Dengan menyelaraskan prioritas dan sasaran kebijakan nasional, serta prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara, maka dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif. Arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan Pendidikan dan SDM, Kesehatan dan dalam rangka pemerataan pembangunan yang berkelanjutan;
2. Pengelolaan belanja daerah dapat memenuhi aturan earmarking untuk bidang kesehatan dan pendidikan, dimana anggaran pendidikan sekitar 20 persen dan kesehatan sekitar 10 persen.
3. Belanja daerah dikelola untuk penyelenggaraan program-program prioritas yang masuk di dalam urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
4. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, khususnya dalam pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian.
5. Belanja daerah yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
6. Belanja daerah harus mampu memenuhi program-program yang diarahkan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi. Belanja sosial dan belanja hibah harus mengacu pada aturan yang berlaku. Selain itu, koordinasi dengan kabupaten/kota sampai dengan pemerintahan desa perlu ditingkatkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan sehingga hibah dan bantuan sosial dapat tepat sasaran, efektif, dan efisien.

8. Untuk akuntabilitas dan transparansi anggaran, maka kebijakan belanja hibah diarahkan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat yang berbadan hukum. Hal ini untuk menjaga kepastian pertanggungjawaban belanja daerah dan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Dalam upaya mendukung efisiensi dan efektifitas belanja daerah, maka perlu melaksanakan efisiensi belanja non fisik. Efisiensi belanja non fisik diarahkan pada efisiensi honorarium PNS, dimana penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya penetapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara garis besar pagu dan realisasi belanja daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

PAGU DAN REALISASI BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA PER PERANGKAT DAERAH				
TAHUN ANGGARAN 2022				
NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSEN
1	Biro Perekonomian	3.355.288.200,00	3.257.058.400,00	97,07
2	Biro Kesejahteraan Rakyat	481.612.840.434,00	460.772.014.233,00	95,67
3	Biro Hukum	5.074.148.000,00	4.945.410.810,00	97,46
4	Biro Umum	711.450.206.130,00	675.046.430.580,00	94,88
5	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4.967.440.000,00	4.823.188.425,00	97,10
6	Biro Organisasi	3.792.095.400,00	3.686.274.266,00	97,21
7	Biro Administrasi Pimpinan	18.192.116.488,00	17,833,004,534,00	98,03
8	Biro Pemerintahan dan Otonom Daerah	8.168.121.830,00	6.916.911.913,00	86,04

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSEN
9	Biro Administrasi Pembangunan	5.197.889.622,00	4.983.418.911,00	95,87
10	Badan Kepegawaian Daerah	35.727.001.000,00	33.552.683.410,00	93,91
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	78.148.403.200,00	75.311.586.897,00	96,37
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.394.865.497,00	42.121.150.063,00	85,27
13	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	17.155.077.000,00	16.640.192.354,00	97,00
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.130.100.840.197,00	3.199.554.286.746,00	102,22
15	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	449.787.806.160,00	424.523.671.116,55	94,38
16	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	62.606.677.231,00	55.383.584.901,20	88,46
17	Badan Penghubung Daerah Provinsi	26.226.890.000,00	24.219.438.308,00	92,35
18	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	43.379.810.043,00	41.649.336.993,00	96,01
19	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	974.681.972.196,00	557.538.325.947,03	57,20
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	40.315.310.624,00	38.790.798.189,40	96,22
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	92.064.137.507,00	84.219.640.169,21	91,48
22	Dinas Kehutanan	134.447.571.782,00	125.298.425.478,00	93,20
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	56.691.171.139,00	55.782.570.843,91	98,40
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.195.935.666,00	11.241.458.903,00	92,17
25	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	92.904.607.250,00	87.028.959.446,63	93,68
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	45.185.034.700,00	43.168.867.198,00	95,54
27	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	68.675.032.000,00	64.919.755.860,00	94,53
28	Dinas Lingkungan Hidup	36.218.880.191,00	33.961.146.231,00	93,77
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	37.914.733.606,00	35.827.712.199,00	94,50
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.185.726.809,00	13.200.305.416,00	93,05
31	Dinas Pemuda dan Olahraga	263.552.048.833,00	186.791.107.260,03	70,87
32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	24.877.738.186,00	23.195.689.785,00	93,24
33	Dinas Pendidikan	3.716.065.541.008,00	3.530.068.529.471,53	94,99
34	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	17.116.611.577,00	16.010.026.927,00	93,54
35	Dinas Perhubungan	74.541.888.791,00	70.866.274.311,92	95,07
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50.939.950.666,00	48.591.534.327,00	95,39

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSEN
37	Dinas Perkebunan	37.269.228.272,00	35.278.646.917,00	94,66
38	Dinas Perpustakaan dan Arsip	26.609.620.000,00	25.005.140.141,00	93,97
39	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	59.111.260.000,00	51.509.964.203,96	87,14
40	Dinas Sosial	132.893.902.921,00	125.054.017.958,74	94,10
41	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	607.550.253.347,00	545.523.970.252,00	89,79
42	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	185.851.579.200,00	183.706.654.541,54	98,85
43	Dinas Tenaga Kerja	67.237.838.277,00	64.089.637.328,00	95,32
44	Dinas Kesehatan	582.285.230.483,00	565.388.048.040,57	97,10
45	Inspektorat Daerah	75.143.006.680,00	72.388.435.423,00	96,33
46	Rumah Sakit Jiwa Prof.DR. Muhammad Ildrem	105.699.382.438,00	98.075.627.491,00	92,79
47	Rumah Sakit Umum Haji Medan	125.912.821.622,00	139.138.522.959,00	110,50
48	Satuan Polisi Pamong Praja	40.266.136.637,00	36.609.008.072,00	90,92
49	Sekretariat DPRD	462.264.527.600,00	442.630.573.090,00	95,75
	JUMLAH	13.395.006.196.440,00	12.506.831.309.585,16	93,37

Sumber data : BPKAD Provsu (Unaudited)

✓ Pembiayaan Daerah

Selain komponen pendapatan dan belanja daerah, struktur APBD juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit.

Komponen pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), Transfer Dari Dana Cadangan (DCD), Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Pembiayaan daerah juga berfungsi untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah, dimana pada target Tahun 2022 diproyeksikan mengalami defisit

mengingat pendapatan daerah yang lebih kecil dibanding Belanja Daerah. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, mengingat SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang semakin baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan antara lain :

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan;
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan;
3. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan antara lain :

1. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang (penyertaan modal) sesuai Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, objek dana bergulir dan rincian objek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
2. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

3. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).
4. Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terkait Pembiayaan Daerah dapat diuraikan antara lain :

ANGGARAN DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

No	PENYERTAAN MODAL	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.047.654.023.768,00	1.097.493.514.239,40	104,76
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.047.654.023.768,00	1.097.493.514.239,40	104,76
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	112.000.000.000,00	106.682.775.231,00	95,25
1	Penyertaan Modal pada PT. Bank Sumut	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100
2	Penyertaan Modal pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara	12.000.000.000,00	6.682.775.231,00	56

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan ini disusun berdasarkan perubahan dokumen RPJMD Tahun 2019—2023, dokumen perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2022.

Keberhasilan maupun kegagalan tersebut digambarkan dalam capaian Indikator Kinerja Utama serta analisis kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penyusunan Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan sebagai sarana/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban.

B. Langkah Yang Akan Dilaksanakan Di Masa Mendatang

Penguatan akuntabilitas instansi pemerintah salah satunya melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem AKIP ini dirancang untuk mengukur dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka peningkatan kinerja di masa mendatang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen seluruh pimpinan sampai ke sampai ke aparatur sipil negara untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkualitas;
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara di mulai dari peningkatan kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023 sampai ke dokumen pelaksanaan anggaran di masing-masing Perangkat Daerah;
3. Menyelaraskan sistem perencanaan, sistem penganggaran sampai ke sistem akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan;
4. Memanfaatkan perencanaan kinerja secara optimal sebagai alat untuk mengendalikan kinerja dan memperbaiki kinerja;
5. Melakukan monitoring atas realisasi target secara periodik atas kinerja Rencana Aksi secara berkala;
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI